

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian



Gambar 4.1 Sentra Handayani di Jakarta

Sumber : Dokumentasi Pribadi

4.1.2 Latar Belakang Sentra Handayani

Sentra Handayani bermula di tahun 1957 dengan nama *Pilot Project* Karang Taruna Marga Guna dimana di tahun tersebut marak terjadi permasalahan sosial yaitu *Cross boy* dan *Cross girl* di masyarakat, hal ini yang mendorong Departemen Sosial untuk mendirikan suatu *Camp* yang bernaung dibawah kanwil Provinsi DKI Jakarta dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Jawatan Pekerja Sosial No. 3/BUL-djps-a/E2 yang diresmikan pada tanggal 21 Desember 1959. Camp tersebut berlokasi di Jl. Margaguna No. 1 Kelurahan Gandaria Selatan, Jakarta Selatan. Pada awal pembukaan camp ini hanya menerima rujukan dari keluarga saja.

Setelah itu, pada tahun 1965 *Camp* berganti nama menjadi Pilot Proyek Taruna Loka Marga Guna yang terdapat Taman Rekreasi Sehat Anak – Anak Dwikora *Observation Home* untuk anak – anak

tuna sosial. *Camp* Pendidikan untuk anak – anak yang di drop out, serta usaha kesejahteraan wanita/gadis – gadis desa atau LSD. Kemudian di periode selanjutnya pada tahun 1971 terdapat perubahan dalam kegiatan proyek menjadi dua bagian, yaitu :

1. Panti Pendidikan Anak Tuna Sosial Wisma Handayani sebagai kegiatan pokok
2. Pelayanan umum (*community service*) yang memiliki fungsi sebagai kegiatan suplemen.

Selanjutnya pada tahun 1975, Menteri Sosial mengeluarkan SK No. 10 tahun 1975 di dalam nya terdapat salah satu isi yang melahirkan Direktorat Rehabilitasi tuna Sosial di dalam Dirjen Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, dari hal tersebut terdapat perubahan dari Panti Pendidikan Anak Tuna Sosial Wisma Handayani berubah menjadi Panti Rehabilitasi Sosial Anak Nakal (PRAN) Wisma Handayani. Selanjutnya di tahun 1976 PRAN Wisma Handayani telah mendirikan Lembaga Pendidikan yakni Sekolah Luar Biasa Bagian E (SLB – E) hal ini dilatarbelakangi setelah proses konsultasi dengan Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud), namun untuk mendapatkan bantuan operasional dari Pemerintah Daerah (PEMDA) perlu membentuk sebuah Yayasan kemudian didirikan Yayasan Handayani yang mula nya di pimpin oleh Kepala Panti.

Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 1986 lokasi PRAN Wisma Handayani dan SLB – E Handayani dipindahkan yang semula di JL. Margaguna No. 1 Kelurahan Gandaria Selatan, Jakarta Selatan ke Kompleks Panti Sosial Jl. PPA RT 06/ RW 01, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Pada tahun 1994, terbit SK Direktur Jenderal Bina Rehabilitasi Sosial RI No. 06/KEP/BRS/V 1994 pada 1 April 1994 yang berisi tentang

pembukaan permanen Panti/Sarana, yang pada akhirnya mengganti nama menjadi Panti Rehabilitasi Anak Nakal Wisma Handayani menjadi Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani. Di periode selanjutnya tahun 1999, PSMP Handayani sudah menerima rujukan untuk AN dan ABH dari Aparat Penegak Hukum (APH) dan telah menggunakan pendekatan *Right Based* (pendekatan melalui rehabilitasi sosial berbasis pada pemenuhan kebutuhan hak – hak dasar anak). Kemudian, pada tahun 2002 terbit UU No. 23 tahun 2002 yang mengatur tentang Perlindungan Anak sehingga pendekatan *Right Based* ini semakin dikenal oleh Lembaga lain dan sering digunakan dalam praktiknya.

Kemudian pada tahun 2004 SK Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial (Rehsos) Departemen Sosial dengan Direktur Jenderal Pelayanan Advokasi Sosial (PAS) yang menjadi awal mula PSMP Handayani dalam menangani ABH. Setelah nya di tahun 2009 permasalahan anak semakin bermacam – macam dan perlu untuk mendapatkan perlindungan serta perhatian dari berbagai pihak untuk dapat melindungi hak – hak pada anak maka diterbitkan SK Keputusan Bersama (SKB) 6 Menteri tentang penanganan ABH sehingga PSMP Handayani dapat melakukan kegiatan berupa pendampingan dan advokasi bagi ABH. Setelah itu tahun 2012 diterbitkan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA) UU tersebut menjadi pedoman atau landasan terkuat dari hukum dalam menangani kasus ABH di tahun ini juga Rumah Antara sedang dibangun kemudian di tahun 2013 Rumah Antara sudah selesai proses pembangunannya dan mulai aktif digunakan untuk kepentingan rehabilitasi sosial.

Periode selanjutnya yaitu tahun 2014 PSMP Handayani hanya memfokuskan penanganan kepada ABH yang merupakan rujukan/ titipan/putusan dari aparat penegak hukum dan hanya menerima

Sebagian kecil anak nakal (AN). Kemudian di periode 2015 – 2017 PSMP Handayani juga menangani korban dan saksi yang berfokus pada *trauma healing* di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) yang didasarkan pada SK Direktur Jenderal Rehabilitasi sosial No. 11 tahun 2015 yang diterbitkan pada 1 Juni 2015. Di tahun 2018 yang berlandaskan PERMENSOS No. 17 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Rehabilitasi Sosial Anak di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial diatur mengenai perubahan tugas pokok dan fungsi PSMP Handayani menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani dengan 15 kluster AMPK yang tercantum di dalam UU No. 35 Tahun 2014. Kemudian mulai disosialisasikan dan ditetapkan pada Januari 2019 oleh PSMP Handayani menjadi BRSAMPK Handayani. Namun pada tahun 2022 terbit PERMENSOS No. 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMENSOS No. 7 Tahun 2021 tentang ATENSI Rehabilitasi Sosial dengan menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial serta dukungan aksesibilitas kemudian BRSAMPK Handayani beralih fungsi dan kini berganti nama menjadi Sentra Handayani di Jakarta kemudian penerima manfaat tidak hanya dari ABH namun menangani 5 klaster yaitu anak, lansia, disabilitas, kedaruratan, dan korban bencana.

4.1.3 Landasan Hukum

1. UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. UU Nomor 12 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak;
5. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
7. UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
8. UU Nomor 5 tahun 2018 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
9. UU Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum berumur 12 (dula belas) Tahun;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, pemantauan, evaluasi dan Pelaporan SPPA;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Anak Korban;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali;

16. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
17. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial;
18. Permenpan Nomor 18 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
19. Permenpan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah;
20. Permensos Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
21. Permensos Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
22. Permensos Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
23. Permensos Nomor 01 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;
24. Permensos Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
25. Permensos Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
26. Permensos Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permensos Nomor 7 Tahun 2021 tentang ATENSI;

27. Perdirjen Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Jangkauan Wilayah UPT.

4.1.4 Visi, Misi, Motto, dan Maklumat

1. Visi

Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong dengan berperan aktif “Menjadi Pusat Layanan Rehabilitasi Sosial yang Profesional bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial”

2. Misi

- 1) Menyelenggarakan layanan rehabilitasi sosial multi layanan dan terintegrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui implementasi program Atensi;
- 2) Meningkatkan keberfungsian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial melalui rehabilitasi sosial dalam bentuk bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan dukungan aksesibilitas hak dasar;
- 3) Melaksanakan tata Kelola Sentra Handayani yang baik melalui perencanaan, pelaporan, evaluasi, sarana dan prasarana, transparansi pelayanan publik, serta membangun sumber daya manusia yang berkualitas;
- 4) Menyelenggarakan koordinasi dan kemitraan dengan berbagai instansi dan stakeholder terkait.

3. Motto

“Handayani Melayani Dengan PRIMA (Professional, Responsive, Integritas, Manusiawi dan Amanah)”

4. Maklumat Pelayanan

“Dengan ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan yang Telah Ditetapkan, dan

Apabila Tidak Menepati Janji Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku”

4.1.5 Kriteria dan Wilayah Garapan

Berdasarkan Pasal 1 ayat 5, pasal 3, pasal 9 dan 10 Permensos Nomor 7 Tahun 2021, kriteria penerima layanan/sasaran Rehabilitasi Sosial di Sentra Handayani adalah: Masyarakat Indonesia baik perorangan, keluarga, kelompok yang termasuk dalam kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik klaster anak, lansia, disabilitas, serta Kedaruratan dan Korban Bencana berdasarkan hasil asesmen.

Adapun wilayah jangkauan Sentra Handayani merupakan gabungan wilayah kerja BRSAMPK Handayani dan BRSKPN Bambu Apus, yang tersebar di 4 provinsi dalam tata letak geografis di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Sumatera Barat
 - a. Kab. Agam
 - b. Kab. Pasaman
 - c. Kab. Pasaman Barat
 - d. Kota Bukit Tinggi
2. Lampung
 - a. Kab. Pringsewu
 - b. Kab. Pesawaran
 - c. Kota Metro
3. Riau
 - a. Kab. Kuantan Senggigi
 - b. Kab. Kampar

4. DKI Jakarta

- a. Jakarta Timur
- b. Jakarta Utara
- c. Jakarta Barat
- d. Kepulauan Seribu

4.1.6 Persyaratan Layanan Calon Penerima Manfaat (PM)

Persyaratan calon penerima manfaat (PM) yang akan di rehabilitasi di Sentra Handayani adalah sebagai berikut :

1. Independent (perseorangan/keluarga, kelompok, masyarakat) :
Memiliki orang tua/ wali sebagai penanggung jawab dan bersedia menerima kembali PM setelah menyelesaikan rehabilitasi sosial bersedia menandatangani kontrak layanan diatas materai, melampirkan KK, KTP orang tua/wali, pas foto 3x4 (2 lembar).
2. Rujukan : Surat pengantar Lembaga perujuk dokumen putusan pengadilan bagi yang berhadapan dengan hukum, melampirkan case record, bersedia menandatangani kontrak layanan di atas materai.
3. Respon Kasus : Laporan dari pihak terkait (instansi pemerintah/ LSM/ media online/ perorangan. Dll). Data awal CPM (kondisi permasalahan yang dihadapi, dilengkapi KK, KTP, dan foto jika ada), menandatangani kontrak layanan diatas materai.

4.1.7 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No. 3 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Sentra Handayani

4.1.8 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen yang sangat penting dari setiap Lembaga, baik itu instansi pemerintah maupun bukan, SDM merupakan faktor penentu dalam perkembangan organisasi saat ini, sehingga sumber daya manusia yang kompeten dan terampil dalam organisasi sangat penting. Mengenai sumber daya manusia yang ada di Sentra Handayani saat ini terdapat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1 SDM Sentra Handayani Jakarta
Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	21
2	Sarjana (S1)	41
3	D IV	18

4	D III	11
5	SLTA	14
6	SLTP	3
Total		108

Tabel 4.2 SDM Sentra Handayani Berdasarkan Profesi

No.	Jabatan	Jumlah
1	Pekerja Sosial	33
2	Psikolog	4
3	Perawat	5
4	Instruktur Keterampilan Vokasional	9
5	Instruktur Ekstrakurikuler	2
6	Penyuluh Sosial	11
7	Konselor Adiksi	10
8	Pendamping Rehsos	7
9	Pramubakti	21
10	Pengemudi	3
11	Petugas Keamanan	13
12	Pengasuh	10
13	Satpam Rumah Antara	4
14	Petugas Kebersihan	4
15	Pengadministrasian	13

Sentra Handayani dalam memulai melaksanakan pelayanan kepada calon penerima manfaat mempunyai alur pelayanan yang dimulai dari akses masuk calon penerima manfaat sampai pada pasca pelayanan secara profesional yang saat ini dinamakan Bisnis Proses ATENSI Sentra Handayani yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Sosial No. 7 Tahun 2021. Berikut mekanisme pada pelaksanaan ATENSI.

1. Fasilitas Akses

Di tahap awal ini para calon penerima manfaat telah mendapatkan akses yang dapat berasal dari :

- a. Rujukan : Perseorangan, kepolisian, rumah sakit, panti sosial, LKS
- b. Laporan : Datang sendiri, media online, LKS
- c. Penjangkauan : Pekerja sosial, TRC, PSM, pendamping sosial lainnya (PKH, BSP)

2. Intake & Engagement

Dalam pendekatan awal dengan penerima manfaat serta kesepakatan bersama mencakup :

- a. Asesmen Awal : Verifikasi kasus (*home visit*, Lembaga, ruang publik, dan lain – lain)
- b. Respon Darurat : Penyelamatan medis dan psikologis
- c. Kesepakatan Awal: *Inform consent*, persetujuan keluarga/orang tua/wali

3. Asesmen Komprehensif

Asesmen komprehensif dan berkelanjutan itu mencakup pada medis, legal, fisik, psikososial, mental, spiritual, minat dan

bakat, penelusuran keluarga dan aspek – aspek lainnya yang dibutuhkan dalam proses penanganan masalah penerima manfaat.

4. Perencanaan Atensi

Pada tahap perencanaan ATENSI atau perencanaan rehabilitasi sosial dilakukan :

- a. Pemetaan system sumber (penyediaan layanan)
- b. Rencana ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial)
- c. Kesepakatan Bersama

5. Implementasi

Implementasi disini merupakan pelaksanaan dari rencana intervensi yang sudah ditentukan namun dengan berbasis residensial, keluarga, dan komunitas.

- a. Dukungan keluarga secara intensif dengan mediasi keluarga, menjaga keutuhan keluarga, reunifikasi (orangtua, keluarga, kerabat), lingkaran dukungan antar keluarga.
- b. Layanan diluar keluarga dengan keluarga pengganti, Lembaga rujukan berbasis *Temporary Shelter* (LKSA, fasilitas Kesehatan), advokasi.

6. Monitoring dan Evaluasi

Pada tahap ini adalah proses untuk memantau bagaimana perkembangan pada penerima manfaat melalui program ATENSI selama berada di Lembaga. Sedangkan tahap evaluasi ini merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pekerja sosial penilaian itu secara keseluruhan pelaksanaan ATENSI yang telah dijalankan dan indikator atas ketercapaian program yang dilakukan penerima manfaat.

7. Pasca Layanan dan Terminasi

Pasca layanan merupakan tahapan layanan lanjutan kepada penerima manfaat yang telah usai mendapat layanan rehabilitasi sosial. Layanan lanjutan ini dilaksanakan agar mantan penerima manfaat dapat menjalankan fungsi sosial di masyarakat dan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sosialnya atau mendukung Lembaga rujukan agar sesuai dengan kebutuhan mantan penerima manfaat. Kemudian terminasi diartikan sebagai proses pemutusan kontrak layanan antara penyedia layanan dan penerima manfaat atau pengakhiran rangkaian program ATENSI.

8. Supervisi

Supervisi dilakukan oleh pekerja sosial yang mempunyai kompetensi supervisi pekerjaan sosial.

4.1.10 Program Layanan Sentra Handayani

Sentra Handayani memiliki tujuh program layanan rehabilitasi sosial, Layanan Langsung melalui ATENSI Residensial, Komunitas, dan Keluarga oleh Sentra berdasarkan pada Peraturan Menteri Sosial No. 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial. Berikut pembagian layanan rehabilitasi kepada residensial, komunitas, dan keluarga yang dijalankan oleh Sentra Handayani yaitu :

1. Atensi Residensial

- a. Terapi Psikososial
- b. Terapi Fisik
- c. Terapi Mental dan Spiritual
- d. Keterampilan/Kewirausahaan (Las, Otomotif, Handycraft, Salon, Sablon dan Desain Grafis, Menjahit, Kuliner, Mix Farming, Pendingin)

- e. SLB – E Handayani
 - f. Kegiatan Ekstrakurikuler (band, menari)
 - g. Pendampingan dan Advokasi Sosial
2. Atensi Komunitas
- a. Respon Kasus Bencana
 - b. Bantuan bagi mitra Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Masyarakat
 - c. Manajemen Kasus
 - d. Komunitas Peduli Anak
3. Atensi Keluarga
- a. Foster Care
 - b. Dukungan Keluarga
 - c. Respon kasus individu

4.1.11 Sarana dan Prasarana

Dalam memberikan pelayanan rehabilitasi sosial yang maksimal kepada penerima manfaat, Sentra Handayani memiliki berbagai sarana dan prasarana yang representatif dapat menunjang kegiatan di dalam lingkungan lembaga tersebut. Sentra Handayani terus berupaya melakukan pembenahan sarana dan prasarana agar pelayanan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut detail sarana dan prasarana yang tersedia di Sentra Handayani.

Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana di Sentra Handayani Jakarta

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Gedung Kantor	1
2	Ruang Data	1
3	Aula	1
4	Galeri	1
5	Gedung Minat dan Bakat	1
6	Kantor RPSA	1
7	Shelter	1
8	Rumah Aman	1
9	Pojok Baca Digital (POCADI)	1
10	Asrama	14
11	SLB – E Handayani	1
12	Rumah Antara	1
13	Poliklinik/Rumah Sehat	1
14	Rumah Dinas	13
15	Kendaraan dinas, motor, mobil, dan minibus	15
16	Kendaraan UPSK	1
17	Ambulance	3
18	Gedung Keterampilan Las	1
19	Gedung Keterampilan Otomotif	1

20	Ruang Sablon	1
21	Ruang <i>Handycraft</i>	1
22	Ruang Hidroponik & <i>Mix Farming</i>	1
23	Kantin	1
24	Masjid	1
25	Lapangan Volley	1
26	Ruang Gym	1

Sentra Handayani Jakarta saat ini juga memiliki Laboratorium Terapi Psikososial yang telah diresmikan pada tahun 2019. Dengan adanya laboratorium terapi psikososial ini dapat meningkatkan pelayanan dalam rehabilitasi secara maksimal. Berikut adalah sarana dan prasarana yang ada di dalam laboratorium ini.

Tabel 4.4 Sarana di Laboratorium Terapi Psikososial

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Ruang Konsultasi	1
2	Ruang Tunggu	1
3	Ruang Asesmen Anak	1
4	Ruang Terapi dengan <i>One Way Mirror</i>	1
5	Ruang Observasi	1
6	Alat Asesmen Psikologis	1

4.2 Hasil Penelitian

Berdasarkan dari hasil temuan di lapangan pada penelitian ini, penulis akan menguraikan data dan hasil dari temuan penelitian di lapangan terkait Peran Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Sosial di Sentra Handayani. Adapun temuan di lapangan sebagai berikut.

Sentra Handayani di Jakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial RI yang dulunya memiliki nama Balai Rehabilitasi Sosial anak memerlukan perlindungan khusus (BRASMPK) “Handayani” yang melayani rehabilitasi sosial bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Namun setelah adanya perubahan Peraturan Menteri Sosial atau Permensos Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi. Maka Sentra Handayani tidak lagi hanya menangani permasalahan anak memerlukan perlindungan khusus saja tetapi menangani masalah PMKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) lainnya. Anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, korban, maupun saksi merupakan salah satu masalah anak yang perlu direhabilitasi. Sentra Handayani memiliki SDM yang sudah ahli pada bidangnya masing – masing untuk dapat membantu mengatasi permasalahan sosial.

A. Profil Informan Penerima Manfaat (ABH)

Dalam menggali informasi terkait anak yang berhadapan dengan hukum, penulis melakukan wawancara dengan 2 PM yang saat ini masih menjalani program rehabilitasi sosial di Sentra Handayani. Kedua ABH ini merupakan teman dekat di lingkungan rumahnya yaitu di Jakarta Utara. Mereka ditempatkan di Sentra Handayani berdasarkan hasil putusan kejaksaan Kota Jakarta Utara. Kedua anak ini adalah A (13) dan M (13).

1. Informan PM 1

PM atau klien pertama yang diwawancarai oleh penulis adalah A, A merupakan anak laki – laki berusia 13 tahun, saat ini ia seharusnya duduk di kelas 1 SMP namun A ini telah putus dari sekolah sebelumnya karena keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan. A

telah menjalani rehabilitasi sosial di Sentra Handayani sejak bulan September 2022. Awal mula A berada di Handayani karena melakukan tindakan kejahatan seksual kepada remaja putri seusianya kemudian mendapatkan SPK (surat keputusan kejaksaan) dan A ini ditetapkan ABH sebagai pelaku kasus kejahatan seksual dan mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di Sentra Handayani bersama M selama 10 bulan.

“saya disini karna kasus kak, kasusnya pencabulan jadi saya dibawa tuh ke polsek ber 4 kak kita ga saya doang sendiri terus yauda di bawa ke handayani buat direhab disini” (Informan 4 selaku PM, 9 Juni 2023)

A mengaku telah menyesal melakukan tindakan tersebut karena didasarkan ikut – ikutan teman selingkungannya saja yang akhirnya menjerumuskan ke dalam permasalahan tersebut.

2. Informan PM 2

Penerima manfaat atau klien kedua yang melakukan wawancara dengan penulis adalah anak laki – laki berusia 13 tahun yang masih duduk di bangku SD. M telah melakukan rehabilitasi dari bulan September 2022 bersama dengan A. M merupakan salah satu pelaku kasus kejahatan seksual atau pencabulan yang dilakukan oleh 4 ABH di Jakarta Utara. Awal mula M bisa di tempatkan di Handayani sama seperti A.

“disini saya bareng kak sm A, T juga nah yang satu nya dia ga disini. karena kita 1 SPK kak kasus pencabulan itu jadi bareng – bareng di tempatin ke Handayani tapi peksos dan asrama nya kita mencar – mencar ga di satuin.” (Informan 5 selaku PM, 12 Juni 2023)

Berkaitan dengan hal ini kedua informan tersebut merupakan ABH dengan jenis pelaku yang telah melakukan tindak kejahatan seksual kepada remaja putri seusianya, karena mereka tengah berumur 13 tahun maka termasuk kedalam kategori ABH dan hasil dari putusan

kejaksaan kota Jakarta Utara mereka perlu mendapatkan penanganan dan pembinaan secara menyeluruh dengan diberikan pelayanan rehabilitasi sosial selama sepuluh (10) bulan agar bisa melaksanakan fungsi sosial nya secara baik.

4.2.1 Peran Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani

Maraknya permasalahan sosial anak yang berhadapan dengan hukum yang terjadi di Indonesia ini masih perlu dijadikan perhatian oleh semua kalangan masyarakat agar kasus yang terjadi pada anak dapat di minimalisir tindak kejahatannya. Penanganan kasus ABH dengan memberikan rehabilitasi merupakan cara yang tepat agar anak memiliki perubahan perilaku dan dapat mengembalikan keberfungsian sosialnya di masyarakat. Pekerja sosial memegang peranan penting dalam menjalankan rehabilitasi sosial karena pada prosesnya pekerja sosial yang melakukan pendampingan kepada penerima manfaat di Lembaga. Pekerja sosial juga sebagai pelaksana rehabilitasi sosial di Sentra Handayani Jakarta dalam menjalankan peran dan tugas – tugasnya sebagai manajemen kasus melakukan perencanaan, mengkoordinasikan pelayanan sehingga mendapatkan pelayanan yang komprehensif dan berkesinambungan dengan tujuan rehabilitasi kepada ABH. Seperti yang tercantum dalam kutipan wawancara dengan Pekerja Sosial berikut ini :

“tugas dan fungsi peksos tuh sebenarnya banyak ya tergantung dari apa kasus yang sifatnya tuh individualisasi tapi yang pertama kalo di Handayani itu melakukan manajemen kasus didalamnya kan melakukan apa namanya kontrak, asesmen, terus juga rencana intervensi, sampai ke terminasi gitu jadi kita disini pertama melakukan manajemen kasus terus juga kita mendampingi anak secara hukum juga itu secara umum nya ya kalo secara spesifiknya banyak dari peran yang udah kita lakukan mulai dari melaksanakan

bimbingan sosial secara rutin juga apa namanya melakukan hubungan keluarga kepada keluarga penerima manfaat tapi core nya sebenarnya melaksanakan manajemen kasus.” (Informan 3 selaku Pekerja Sosial, 19 Juni 2023)

Selain menjadi manajemen kasus sebagai tugas dan fungsi pekerja sosial dalam menjalankan rehabilitasi sosial terdapat tugas – tugas lainnya yaitu sebagai pendamping dalam kegiatan sehari – hari yang dilakukan oleh PM, pendampingan juga bisa dari aspek sandang dan pangan, dalam kegiatan bimbingan sosial, dan tugas yang tidak kalah penting yaitu membantu PM untuk dapat mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki oleh PM agar terwujudnya perubahan perilaku yang baik serta dapat mengembalikan keberfungsian sosial PM.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Informan 2 yaitu sebagai berikut :

*“jadi tugas dan fungsinya lebih ke pendampingan dalam kegiatan sehari – hari nya biasanya saya konseling sama bimbingan sosial..”
“.. nah terus tugas peksosnya lagi tentu nya untuk mengembalikan keberfungsian sosial si anak tersebut yaa” (Informan 2 selaku Pekerja Sosial Ahli Pertama, 13 Juni 2023).*

Dalam melakukan pemulihan perilaku dan peningkatan keberfungsian sosial ABH, di Sentra Handayani melakukan dengan cara rehabilitasi secara sosial dimana pada semua rangkaian kegiatan dilakukan dengan cara pendekatan yang langsung ke PM, kegiatan secara berkelompok, saling berinteraksi, dan bersama – sama memecahkan permasalahan yang terjadi. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki pola pikir ABH agar tidak melakukan tindak kejahatan di kemudian hari, dan mampu bersosialisasi dengan baik setelah kembali di masyarakat.

Seperti yang tercantum dalam kutipan wawancara dengan Koordinator Pokja ATENSI RKK, sebagai berikut :

“tujuannya tentu adanya perubahan perilaku baik aja, perubahan perilaku sosial yang baik dan bisa mengembalikan keberfungsian sosialnya jadi supaya Ketika nanti kembali ke masyarakat bisa menjadi masyarakat pada umumnya yang tentu nya berperilaku baik, kan mereka ada disini karena berkasus ya kemudian diberikan rehab seperti contohnya karena dia berkasus jadi sekolah nya stop atau malah di keluarkan nah salah satu fungsi sosial pendidikannya kita bimbing supaya dia bisa sekolah lagi. Mereka (ABH) juga disini ada terapi vokasional yang dapat membantu meningkatkan skill nya Ketika nanti sudah selesai masa rehab nya mereka bisa pergunakan ilmu serta keterampilan yang sudah dipelajari disini untuk mereka kembangkan lagi.” (Informan 1 selaku Koordinator Pokja ATENSI RKK, 19 Juni 2023).

Selain pekerja sosial pada pelaksanaan rehabilitasi tidak bisa hanya bekerja sendiri tanpa adanya bantuan dari profesi lain yang dapat menunjang kegiatan rehabilitasi berlangsung, maka diperlukan kerjasama dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Karena pekerja sosial tidak mungkin bisa menangani masalah yang terjadi di Lembaga, oleh karena itu penting adanya kolaborasi untuk menangani permasalahan dari berbagai PM.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Informan oleh Informan 3 selaku Pekerja sosial yang menyatakan bahwa :

“Yang berperan dalam rehabilitasi khususnya di Handayani ya itu ada pekerja sosial ada psikolog, terus ada perawat, penyuluh, sama instruktur nah instruktur itu dia ada tiga ada instruktur fisik disini yang biasanya itu kita Kerjasama dengan TNI ataupun security terus yang kedua ada instruktur keterampilan tau ya instruktur nya ada

apa aja, ada kaya las, pendingin, otomotif yang ketiga itu ada instruktur agama” (Informan 3 selaku Pekerja Sosial, 19 Juni 2023).

Pernyataan ini juga diungkapkan oleh Informan 1 selaku Koordinator Pokja ATENSI RKK:

“banyak ya, kalau secara teknis pelayanan rehabilitasi sosial ada beberapa program ada terapi MFD (mental fisik disiplin), terapi sosialnya jadi supaya Ketika nanti kembali ke masyarakat bisa menjadi masyarakat pada umumnya yang tentu nya berperilaku baik, kan mereka ada disini karena berkasus ya kemudian diberikan rehab seperti contohnya karena dia berkasus jadi sekolah nya stop atau malah di keluarkan nah salah satu fungsi sosial pendidikannya kita bimbing supaya dia bisa sekolah lagi. Mereka (ABH) juga disini ada terapi vokasional yang dapat membantu meningkatkan skill nya Ketika nanti sudah selesai masa rehab nya mereka bisa pergunaan ilmu serta keterampilan yang sudah dipelajari disini untuk mereka kembangkan lagi.” (Informan 1 selaku Koordinator Pokja ATENSI RKK, 19 Juni 2023).

Dalam program rehabilitasi sosial kepada ABH terdapat tahapan dalam memberikan bantuan seperti fasilitas akses, pendekatan awal dan kesepakatan Bersama, assessment komprehensif dan berkelanjutan, perencanaan layanan sosial, implementasi, monitoring dan evaluasi dan pasca layanan dan terminasi, dari pekerja sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaannya, pekerja sosial yang mendampingi PM dari tahap awal asesmen hingga PM sudah kembali kepada keluarganya. Peran pekerja sosial dapat dilakukan saat alur pelayanan rehabilitasi sosial terdapat tujuh (7) peran pekerja sosial antara lain sebagai *enabler, broker, educator, coordinator, empowerer, researcher*, dan sebagai *group facilitator*.

4.2.1.1 *Intake dan Engagement*

Tahap awal yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam melaksanakan rehabilitasi sosial kepada ABH dengan cara menjalin relasi (*engagement*), dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pekerja sosial dapat diketahui bahwa pertama kali PM datang ke lembaga ini, pekerja sosial memulai dengan persiapan lalu percakapan dengan *small talk* dan memperkenalkan dirinya kepada PM setelah itu PM akan diberikan form berupa kontrak awal untuk bersedia melakukan pelayanan yang diberikan.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Informan 3 sebagai berikut:

“cara pendekatan awal ke anak pertama itu persiapan maksudnya kita melihat berkas anak dulu dari penerimaan ada berkas – berkas BAP atau putusan, KK dan segala macam gitu kan, kemudian kita building trust dengan pendekatan small talk. Seperti menyapa, membuat pendekatan kata-kata yaa say hello dengan kata-kata ringan. nah disini tergantung kasusnya ya kalau pelaku kemudian putusan kita menanyakan kembali insurance ke anak dia paham gasih kenapa ada disini? Oh karna saya melakukan ini, yg ketiga baru saya perkenalkan diri siapa saya apa tugas saya apa fungsi saya Ketika berhadapan dengan dia (ABH) contoh perkenalkan diri saya Fajar selama kamu disini kamu saya dampingi dalam proses pendampingan hukum, dalam proses penyelesaian permasalahan kamu sampai kamu selesai dari sini gitukan Ketika dia sudah tau saya mengeluarkan form kontrak dimana dia saya suruh baca sebelum dia tanda tangan saya suka tanya ke anak itu ada gak pertanyaan ataupun yang

kamu bingung dari kontrak itu biasanya sih ada gitukan kalau sudah saya jelaskan baru kita tanda tangan kontrak” (Informan 3 selaku Pekerja Sosial, 9 Agustus 2023).

Setelah pekerja sosial melakukan pendekatan awal dengan *small talk*, membangun kepercayaan kepada PM kemudian pekerja sosial memperkenalkan diri maksud dan tujuan sebagai pekerja sosial di Lembaga ini kemudian PM akan diarahkan untuk dapat memahami dan melengkapi isi form - form yang tersedia dalam proses kontrak awal form itu terdiri dari intake proses, kronologi kasus, kesepakatan hak dan pelayanan, dan form kontrak pelayanan. Seperti yang dikatakan oleh informan 2 bahwasannya :

“kita itu memiliki beberapa form yang harus di pahami dan di isi sama PM mba, ada kontrak layanan antara pekerja sosial dan PM , kalau itu sudah kita melakukan asesmen awal itu ya identitas dan segala macem, kronologis kejadiannya atau kasus nya seperti apa sih di tuliskan pada form kronologis kasus..” (Informan 2 selaku Pekerja Sosial Ahli Pertama, 13 Juni 2023).

Selain itu terdapat form hak dan kewajiban untuk menjelaskan proses pelayanan. Dengan adanya form tersebut PM akan mengetahui apa saja prosedur layanan dan peraturan yang berlaku dalam menjalankan rehabilitasi sosial. Seperti yang diungkapkan Informan 2 yaitu :

“.. Sesudah tadi kontrak pelayanan itu, ada form hak dan kewajiban. Nah di haknya itu dijelaskan, ini yaa hak hak kamu, ini kewajiban kamu, misalnya kewajiban dia adalah mentaati peraturan, berarti kan saya harus jelaskan peraturannya apa. Haknya dia adalah menerima

bimbingan, saya akan jelaskan bimbingannya ada apa aja yang ada disini. Jadi memang form itu cukup membantu untuk menolong kita bahwa ini prosedurnya, ini aturannya yang akan kamu dapatkan disini, ini yang kami lakukan, kalau kamu tidak mengerti kamu boleh bertanya.” (Informan 2 selaku Pekerja Sosial Ahli Pertama, 13 Juni 2023).

INTAKE PROSES
SENTRA HANDAYANI JAKARTA L01

A. IDENTITAS PENERIMA MANFAAT (PM)

Nama
Tempat Tanggal Lahir/ Usia
Jenis Kelamin
No. NIK/ No. KK
Agama
Status Pendidikan
Akun Media Sosial
Alamat

B. IDENTITAS ORANG TUA/WALI*

Nama Ayah/ Ibu/.....*
Usia
Pekerjaan
No. HP
Alamat

C. PERMASALAHAN PM

Kasus

<input type="checkbox"/> Gangguan Jiwa	<input type="checkbox"/> Disabilitas Fisik	<input type="checkbox"/> Disabilitas Mental	<input type="checkbox"/> Masalah Perilaku	<input type="checkbox"/> Masalah Sosial	<input type="checkbox"/> Masalah Hukum
<input type="checkbox"/> Gangguan Emosi	<input type="checkbox"/> Gangguan Perilaku	<input type="checkbox"/> Gangguan Sosial	<input type="checkbox"/> Gangguan Perilaku	<input type="checkbox"/> Masalah Sosial	<input type="checkbox"/> Masalah Hukum
<input type="checkbox"/> Gangguan Emosi	<input type="checkbox"/> Gangguan Perilaku	<input type="checkbox"/> Gangguan Sosial	<input type="checkbox"/> Gangguan Perilaku	<input type="checkbox"/> Masalah Sosial	<input type="checkbox"/> Masalah Hukum
<input type="checkbox"/> Gangguan Emosi	<input type="checkbox"/> Gangguan Perilaku	<input type="checkbox"/> Gangguan Sosial	<input type="checkbox"/> Gangguan Perilaku	<input type="checkbox"/> Masalah Sosial	<input type="checkbox"/> Masalah Hukum

Status Hukum
Nama Perujuk
No. HP Perujuk
Instansi Perujuk
Ringkasan Kasus

Pekerja Sosial
Dokumen Penyereta

Ism
 Ism
 Ism
 Ism

Jakarta, _____
Petugas,

* coret yang tidak perlu
 Isi menggunakan (N)

Gambar 4.4 Form Intake

KONTRAK PELAYANAN

Pada hari ini, Tanggal..... Bulan..... Tahun.....
 dilakukan kontrak pelayanan antara:

Nama :
 Tempat/ Tanggal Lahir :
 Pendidikan :
 Agama :
 Alamat :

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** sebagai **PENERIMA MANFAAT**.

Nama :
 Tempat/ Tanggal Lahir :
 Jabatan :
 Alamat :

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** sebagai **PEKERJA SOSIAL**.

Atas kesadaran menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** menerima pelayanan pembinaan dan bimbingan biopsikososial dari **PIHAK KEDUA**, selama mengikuti pelayanan tersebut, saya:

1. Memberikan informasi sebenar-benarnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi
2. Mengikuti dengan sungguh-sungguh penuh tanggung jawab proses pendampingan biopsikososial
3. Tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan baik di Sentra Handayani, masyarakat, dan hukum yang berlaku

Demikian kontrak pelayanan dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagai mata meetinya.

PIHAK KEDUA, Pekerja Sosial, PIHAK PERTAMA, Penerima Manfaat,

Gambar 4.5 Kontrak Pelayanan

KESEPAKATAN HAK DAN KEWAJIBAN

Pada hari, tanggal, kami, selaku pekerja sosial dan selaku penerima manfaat, membuat kesepakatan sebagai langkah awal dalam menjalani rehabilitasi di Sentra Handayani. Kesepakatan sebagai berikut:

A. PEKERJA SOSIAL

1. **Hak**
 - a. Dihormati dan dihargai sebagai orang tua/wali dari penerima manfaat selama berada di Sentra Handayani
2. **Kewajiban**
 - a. Memberikan pendampingan kepada penerima manfaat selama menjalani rehabilitasi sosial,
 - b. Memberikan *rewards* apabila penerima manfaat melakukan tindakan yang terpuji dan *punishment* apabila penerima manfaat melakukan kesalahan atau pelanggaran tata tertib yang berlaku di Sentra Handayani.

B. PENERIMA MANFAAT

1. **Hak**
 - a. Mendapatkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan,
 - b. Mendapatkan bimbingan fisik, bimbingan sosial, bimbingan psikososial, bimbingan mental, dan bimbingan keterampilan/ bimbingan pendidikan sekolah*,
 - c. Dipayungi sebagai seorang anak,
 - d. Diperlakukan sebagai seorang anak dan tidak diboda - bodakan dengan penerima manfaat lainnya.
2. **Kewajiban**
 - a. Menstati peraturan yang berlaku di Sentra Handayani
 - b. Mengikuti semua kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan

Demikian kesepakatan hak dan kewajiban ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk digunakan selama menjalani rehabilitasi sosial di Sentra Handayani.

Jakarta,
 Pekerja Sosial, Penerima Manfaat,

Gambar 4.6 Kesepakatan Hak dan Pelayanan

KRONOLOGIS KASUS
SENTRA HANDAYANI JAKARTA KK.01

A. IDENTITAS PENERIMA MANFAAT (PM)

Nama : _____

Kasus : _____

Perujuk : _____

Tanggal Masuk : _____

B. KRONOLOGIS KASUS

SENTRA HANDAYANI

Mengetahui,
Pekerja Sosial, _____

Jakarta,
Penerima Manfaat, _____

1

Gambar 4.7 Kronologi Kasus

Pada tahapan ini pekerja sosial memiliki peranan sebagai penghubung atau broker seperti yang diungkapkan oleh Informan 3 sebagai berikut:

“di tahap intake dan engagement ini sebagai lebih ke penghubung yah, penghubung si ABH ini dengan Lembaga pelayanan sosial yaitu handayani yang akan menerima ABH mendapatkan rehabilitasi sosial.” (Informan 3 selaku Pekerja Sosial, 19 Juni 2023)

Setelah menyelesaikan tahapan pendekatan awal dan kontrak pelayanan untuk kasus ABH, PM akan ditempatkan di rumah antara terlebih dahulu sebelum diturunkan ke asrama hal dilakukan sebagai proses orientasi dan observasi oleh pekerja sosial,

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Informan 1, sebagai berikut :

“diawali dengan penerimaan kemudian diterima lalu masuk ke antara terlebih dahulu untuk dilakukan observasi dari antara disitu peksos masuk untuk melakukan observasi dan orientasi atau disebut dengan tahapan primary. Tahapan primary itu ditujukan agar menstabilkan kondisi fisik dan psikologis anak dengan dimulai dari interaksi anak dengan komunitas atau teman – teman sebaya yang ada di antara. Anak juga mulai mengatur jadwal harian sebagai salah satu cara yang dilakukan untuk membantu perubahan diri pada anak .. “ (Informan 1 selaku Koordinator Pokja ATENSI RKK, 19 Juni 2023).

Dari sini ABH akan melaksanakan orientasi berupa pengenalan program-program layanan dan lingkungan sentra sehingga mereka dapat memahami mengenai program layanan, aturan dan tata tertib. Dalam masa orientasi ini ABH pada awalnya merasa tidak betah dan belum terbiasa dengan lingkungan baru. Maka dari itu, pekerja sosial dalam hal ini akan memberikan penguatan serta motivasi kepada anak-anak punk agar tetap semangat menjalani proses rehabilitasi karena ini merupakan proses perubahan hidup yang mereka jalani.

4.2.1.2 Assessment Komprehensif

Pada tahapan asesmen ini pekerja sosial akan melakukan penggalian informasi PM secara detail dan mendalam terkait kasus yang dialami oleh PM. Pelaksanaan asesmen ini menggunakan form untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan PM yang sudah disediakan oleh Lembaga.

Seperti yang tercantum dalam kutipan wawancara dengan Informan 2 selaku Pekerja Sosial Ahli Pertama :

“asesmen itu form nya sudah tersedia dari handayani ya mba, jadi kita bisa mengetahui apasih yang di butuhkan dari PM ini melalui form itu, bisa kita bantu fasilitasi juga kalau memang bisa begitu.” (Informan 2 selaku Pekerja Sosial Ahli Pertama, 13 Juni 2023).

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Informan 2, Informan 3 juga menggunakan form asesmen untuk mengetahui keadaan klien dan aspek – aspek lainnya yang dibutuhkan dalam proses penanganan masalah PM.

Seperti yang dikatakan oleh Informan 3 bahwa :

“kita menggunakan form asesmen untuk mengecek kondisi keluarganya seperti apa? kondisi anaknya bagaimana? Lingkungan keluarga, kalau dia masih sekolah lingkungan sekolahnya seperti apa? Lingkungan bermainnya seperti apa? gitu. Jadi kami berpegang pada form asesmen itu.” (Informan 3 selaku Pekerja Sosial, 9 Agustus 2023).

ASESMEN
SENTRA HANDAYANI JAKARTA A.01.01

A. IDENTITAS PENERIMA MANFAAT (PM) *score yang tidak perlu

Nama : _____
 Jenis Kelamin : _____
 TTL : _____
 Pendidikan : _____
 Agama : _____
 Suku : _____
 Alamat : _____

B. IDENTITAS ORANG TUA/ WALI *

* Status Perkawinan Orang Tua: Menikah/ Bercerai *

Orang Tua/ Wali*	Nama	TTL/ Suku	Pekerjaan	Agama	Alamat	No. Hp
Ayah						
Ibu						
Wali (.....)						
Lainnya (.....)						

C. IDENTITAS SAUDARA

Nama	Status Saudara	TTL/ Suku	Pekerjaan/ Pendidikan	Agama	Alamat	No. HP

D. RULJUKAN

Gambar 4.8 *Form Asesmen*

Di tahap ini tidak bisa hanya mengidentifikasi dari PM saja namun dari *significant others* yaitu orang yang penting atau yang terdekat seperti keluarga, orang tua, kakak, Lembaga yang merujuk, dan juga lingkungan sekitar. Pekerja sosial menanyakan semua hal yang berkaitan dengan PM, seperti yang dialami ataupun yang dirasakan PM. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara bersama Informan 2 bahwasannya :


“Jadi, pertama selain saya mencari tau kepada anaknya sendiri, biasanya kepada lembaga yang merujuknya. Informasi itu tidak cukup dari anaknya saja, jadi yang merujuknya siapa kita berkoordinasi dengan yang merujuknya, sebenarnya dia seperti apa dan bagaimana. Dan setelah itu juga keluarganya, kita bisa mencari informasi

terkait apa saja yang dialami oleh dia, apa saja yang dirasakan oleh dia... Atau kalau dia sudah ada disini bisa kita lakukan home visit kepada keluarganya, jadi kita menanyakan kepada lingkungan sekitarnya seperti apa...” (Informan 2 selaku Pekerja Sosial Ahli Pertama, 13 Juni 2023).


Peranan pekerja sosial selain menggali informasi dengan wawancara juga melakukan asesmen menggunakan beberapa *tools* sebagai alat penunjang untuk menggali informasi yang dibutuhkan berupa *mobility maps*, balon harapan, genogram, ecomap dan lain sebagainya.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Informan 3 dalam kutipan wawancara mengungkapkan sebagai berikut :


“pada kasus ABH biasanya menggunakan mobility maps, balon harapan, genogram, ecomap pasti yaa,. Nah dari hasil tools – tools asesmen yang kita gunakan akan kelihatan tuh kebutuhan dari PM ini adan ada masalah dengan siapa sih, oh bisa jadi dia melakukan tindakan kejahatan seksual ini karena terpengaruh lingkungan teman nya karena diajak – ajakin terus ternyata di ketahui kalau orang tua nya ini kurang memberikan perhatian juga jadilah dia menjadi pelaku kan” (Informan 3 selaku Pekerja Sosial, 9 Agustus 2023).




Gambar 4.9 Tools Assessment Body Mapping



Gambar 4.10 Tools Assessment Balon Harapan



Gambar 4.11 *Tools Assessment Social Life Road Map*



Gambar 4.12 *Tools Assessment Mobile Life*

Selain menggali informasi secara mendalam terkait permasalahan PM, pekerja sosial juga perlu mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan yang dimiliki oleh masing – masing PM agar bisa menentukan minat dan juga bakat yang dimiliki oleh PM.

Seperti yang diungkapkan oleh Informan 2, sebagai berikut:

“Inikan juga ada yaaa di tools asesmen. Jadi saya akan tanyakan sama PM, kami berdiskusi, kamu memiliki kemampuan apa dalam diri kamu sendiri. Jadi potensi-potensi apa yang kamu miliki. Dan dari situlah, misalnya ternyata dia suka menjahit atau kerajinan tangan gitu kan, kekuatan dan kelebihan dia, atau dia jago apa, nanti saya arahkan kan kita ada keterampilan, di gali kekuatan-kekuatan dia apa disitu, berdasarkan kelebihan dan kekuatan dia, nah itu nanti kita bantu mengembangkan dirinya” (Informan 2 selaku Pekerja Sosial Ahli Pertama, 13 Juni 2023).

TOOLS ASESMEN KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENERIMA MANFAAT SENTRA HANDAYANI JAKARTA		
D I R I S E N D I R I	KEKUATAN	KELEMAHAN
L I N G K U N G A N	KEKUATAN	KELEMAHAN
Tanggal Pembuatan:		Nama PM:
TDT Pekerja Sosial:		TDT PM:

Gambar 4.13 *Tools Assessment* Kekuatan dan Kelemahan

Dengan adanya form asesmen beserta dengan tools yang ada, sangat membantu pekerja sosial maupun PM untuk bisa mengetahui permasalahan dan kebutuhan seperti apa yang diperlukan untuk mengentaskan masalah.

Dari pernyataan yang tertuang pada tahap asesmen ini pekerja sosial mempunyai peranan yang sangat berpengaruh dalam menjalankan proses rehabilitasi sosial

kepada PM dalam hal ini peranan yang digunakan sebagai *enabler*.

Dalam asesmen pekerja sosial mempunyai peranan yang berpengaruh dalam menjalankan alur pelayanan rehabilitasi sosial sebagai *enabler* sebagaimana yang tercantum dalam wawancara bersama Informan 2 :

“asesmen ini kita melakukan mengidentifikasi masalah yaa, nah perannya itu ya sebagai enabler atau apa dalam Bahasa Indonesia nya sebagai pemercepat perubahan gitu, disini kita bantu agar PM bisa mengungkapkan masalah dan kebutuhan yang mereka miliki terus mengembangkan potensi – potensi yang dia punya dari form itu tadi form apa tuh kekuatan dan kelemahan nya kaya gini contohnya dari hasil form yang udah PM isi ternyata dia pernah main alat musik dan suka nah kita bisa tuh diarahin ketika perencanaan nanti untuk ikut band juga gitu” (Informan 2 selaku Pekerja Sosial Ahli Pertama, 13 Juni 2023).

Dari pernyataan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pekerja sosial dapat dijelaskan bahwa peran pekerja sosial dalam tahap asesmen terdapat satu peran yaitu sebagai pemercepat perubahan dalam mengartikulasikan masalah dan mengembangkan kapasitas PM.

4.2.1.3 Perencanaan Intervensi

Ketika perencanaan intervensi ini pekerja sosial akan melakukan kegiatan *case conference* dari hasil asesmen yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya. Pekerja sosial akan menganalisis dan juga menentukan kegiatan apa yang tepat atau sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh PM.

Setelah hal tersebut dilakukan, pekerja sosial akan menyusun rencana intervensi berupa kegiatan, konseling atau terapi yang difokuskan untuk membantu PM menangani masalahnya.

Seperti yang tercantum dalam kutipan wawancara dengan Informan 2, yaitu :

“tahap perencanaan intervensi biasanya kita tuh melakukan case conference dari hasil asesmen yang udah dilakukan sebelumnya itu, misalnya selama 4 atau 5 bulan kedepan anak ini mau diberikan pelayanan dan kegiatan yang seperti apa ya.” (Informan 2 selaku Pekerja Sosial Ahli Pertama, 13 Juni 2023).

Ketika pekerja sosial melakukan case conference (CC) itu tergantung pada permasalahan kasus, jika kasusnya tergolong dalam kategori yang rumit maka CC dilakukan hanya untuk 1 kasus, dalam konteks permasalahan ABH ini biasanya CC dilakukan 3 – 5 kasus untuk satu kali pertemuan CC. Seperti yang disampaikan oleh Informan 3 dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

“CC ini tergantung sih dek, kalau misalnya kasusnya susah gitu yaa nah itu cuman 1 kasus aja, kalau untuk ABH ini sih biasanya 3 sampai dengan 5 tergantung pada kasusnya juga seperti itu.” ((Informan 3 selaku Pekerja Sosial, 9 Agustus 2023).

Di tahap perencanaan intervensi ini tidak hanya pekerja sosial yang terlibat ada profesi lainnya yang ikut berkontribusi untuk menjalankan *case conference*. Seperti yang tercantum dalam kutipan wawancara dengan Informan 3, sebagai berikut :

“di CC itu yang terlibat dalam intervensi anak ada peksos, kepala sentra, koordinator pokja rkk, perawat, psikolog, pengasuh, instruktur keterampilan yang diikuti, kemudian prosedur CC itu kan jelas siapa yang bakal peksos undang itu tuh di list namanya itu melalui ada draft nya itu oh ini kasus penurunan asrama atau kasus reintegrasi anak. Peksos disebut manajer kasus karena kan kita yang tau kasus anak.” (Informan 3 selaku Pekerja Sosial, 9 Agustus 2023).

Tahapan intervensi terdapat pemetaan sistem sumber yang dibutuhkan oleh PM, sistem sumber ini disesuaikan dari hasil asesmen yang telah dilakukan, karena walaupun kasus nya sama tapi kebutuhan setiap PM bisa berbeda – beda. Seperti yang tercantum dalam kutipan wawancara dengan Informan 3 sebagai berikut :

“pemetaan sistem sumber yang dibutuhkan A ini kita mencoba menganalisis dari hasil asesmen itu siapa yang bersinggungan oh ternyata dia sekolah yauda kita lihat bagaimana sekolahnya, kaya kemarin saya mencoba kontak sekolah nya juga nanyain dia punya ga sih nomor NISN jadi tergantung dari hasil asesmen kita kalau belum cukup kita kontak yang terlibat itu kan.” (Informan 3 selaku Pekerja Sosial, 19 Juni 2023)

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Informan 3, Informan 2 juga mengakui hal yang serupa bahwasannya ketika melakukan pemetaan system sumber ini didasarkan pada hasil asesmen sebagai berikut :

“pemetaan sistem sumber untuk PM ini kan bisa berbeda – beda yaa balik lagi tergantung untuk si M ini ya mba dari hasil asesmen ini ternyata kan dia masih sekolah dan dia

ketika keluar dari handayani itu mau melanjutkan sekolah nya itu kalau pemetaan sistem diluar lembaga, kalau di dalam lembaga misalnya tujuan perubahan yang ingin dicapai si M ini apa supaya bisa ngaji dan bisa sholat 5 waktu nah saya bisa kasih reward biasanya berupa makanan kecil aja sih kalau dia bisa mencapai tujuannya itu. Jadi strategi nya itu kita bikin bersama, dalam tahap ini juga peksos punya cara nya sendiri – sendiri yah tidak bisa disama ratakan seperti itu.” (Informan 2 selaku Pekerja Sosial Ahli Pertama, 13 Juni 2023).

Selain pemetaan sistem sumber yang diperlukan oleh PM, terdapat rencana program ATENSI yang nanti ketika pelaksanaan akan dijalankan yaitu berupa pemenuhan hidup layak, terapi konseling individu dan kelompok, pelatihan kewirausahaan atau vokasional, dan dukungan keluarga. Berdasarkan dari kutipan wawancara yang dilakukan sebagai berikut :

“dalam merencanakan untuk pemberian program ATENSI kepada ABH berupa pemenuhan hidup layak itu kita memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan juga tempat tinggal yang sifatnya sementara, kemudian terapi konseling ada yang individu jadi kita melakukan nya dengan tatap muka dan kelompok biasanya dilakukan sharing feeling dan itu tergantung pada kebutuhan anak misal ternyata PM ini lebih efektif diberikan konseling individu dia malu kalau rame – rame nah kita lebih ditekankan terapi individu nya, terus terapi kewirausahaan di handayani ini banyak yaa itu juga di sesuaikan lagi dari hasil asesmen yang telah dilakukan melihat latar belakang pendidikan nya juga kemudian dukungan keluarga ini dilakukan untuk

memberikan edukasi untuk orang tua nya.” (Informan 3 selaku Pekerja Sosial, 9 Agustus 2023)

Berdasarkan dari hasil kutipan wawancara di atas pada alur pelayanan perencanaan intervensi ini pekerja sosial memegang kendali dan mempunyai peranannya sebagai *coordinator* pelayanan hal ini seperti yang diungkapkan oleh Informan 2 dan 3 yaitu :

“ini sih pekerja sosial tuh sebagai coodinator, jadi kita tuh mengkoordinasikan dengan pengasuh instruktur psikolog yang terlibat terkait rencana pelayanan apa sih yang sesuai untuk kasus PM ini nah untuk memberikan kebutuhan itu didasarkan hasil asesmen karena kita juga yang melakukan penggalian dan identifikasi masalah di proses asesmen kemudian kita bawa hasil temuan itu ke dalam CC bersama dengan pihak – pihak lainnya yang terlibat dalam intervensi si anak, peksos disini kan sebagai case manager jadi peran kita sebagai coordinator untuk melakukan koordinasi atas solusi atas permasalahan yang ada gitu.”

Selain memiliki peran sebagai *coordinator* dalam tahap perencanaan pelayanan pekerja sosial juga melakukan riset terhadap program pelayanan yang akan diberikan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Informan 2 dalam kutipan wawancara :

“disini peksos tuh juga melakukan riset mba untuk memberikan pelayanan kepada ABH misalnya kita dapet kasus ABH yang sebelumnya belum pernah ditangani kita akan riset dulu tuh dengan mencari referensi dengan tema atau kasus yang mirip seperti apa ya gimana ya cara menangani nya karena kalau dari program itu memang

sudah tersedia di Lembaga jadi riset nya lebih ke bagaimana cara peksos untuk menangani dan menghadapi aja sih” (Informan 2 selaku Pekerja Sosial Ahli Pertama, 13 Juni 2023).

Dari kutipan wawancara yang tercantum dapat diketahui bahwa peranan pekerja sosial di tahapan perencanaan sebagai *coordinator* dan *researcher*.

4.2.1.4 Implementasi

Tahap pelaksanaan intervensi merupakan tahap pengimplementasian rencana intervensi yang sebelumnya telah dirumuskan oleh pekerja sosial. Pekerja sosial disini bertugas memfasilitasi, mengakomodasi kebutuhan, serta mengedukasi kepada PM maupun keluarga PM sesuai dengan rencana yang telah dirancang. Tahap implementasi ini dikemukakan oleh pekerja sosial dalam wawancara sebagai berikut::

“tahap ini merupakan pelaksanaan yang sudah di rencanakan pada CC sudah mulai di ikuti oleh PM seperti bimbingan sosial, agama, dan mental kemudian hari jumat ada terapi fisik berupa senam senin pagi ada apel untuk melatih kedisiplinan, ada yang sekolah juga di SLB – E.” (Informan 2 selaku Pekerja Sosial, 13 Juni 2023).

Pemaparan diatas ini juga diperkuat oleh Informan 3 yang menyatakan bahwasannya :

“implementasi atau intervensinya ini dari hasil rancangan pelayanan yang sudah di diskusikan bersama pada saat CC, kalau untuk A pelayanannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi yaa ..., pekerja sosial dalam tahapan ini punya peranan penting karena kan ini sudah masuk di

pelaksanaannya ya dimana ada bimbingan sosial tuh ini pekerja sosial yang memberikan pemahaman akan materi yang ingin diberikan ada kegiatan sharing feeling untuk terapi kelompoknya lalu ada juga terapi vokasional kalau ini peksos hanya bantu mengarahkan dan kalau terjadi masalah gitu yaa soalnya untuk vokasional ada instruktur sendiri, lalu ada dukungan keluarga yang tidak kalah penting jadi peranan keluarga juga di perlukan pada proses rehab agar pelayanannya tuh nyambung gitu jadi biasanya kita berikan edukasi ke orang tua nya anak ini seperti ini begitu.” (Informan 3 selaku Pekerja Sosial, 9 Agustus 2023).

Serangkaian kegiatan yang diikuti oleh PM menunjukkan adanya perubahan perilaku yang mengarah lebih positif dan menjadi disiplin. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Informan 4 sebagai berikut :

“disini saya dapet ilmu kak banyak bisa baca qur’an terus di ajarin sopan santun juga sama yang lebih tua, disuruh buat disiplin ikutin kegiatan disini, dikasih semangat motivasi biar saya usaha lebih baik diajarin buat berperilaku baik, gaboleh ngerokok, saya disuruh buat rajin belajar, harus taatin peraturan yang ada, jangan ngelawan pengasuh terus nasehatin macem – macem kak biar saya jadi berubah lebih baik tau hidroponik terus yaa bisa bersih – bersih jadi lebih rajin ada perubahan jadi lebih baik kaya contoh nya sekarang saya kalo di omongin jadi nurut, terus belajar mandiri juga saya nyuci harus sendiri kak disini, terus waktu tidurnya lebih disiplin kan sebelumnya saya kalo tidur malem kalo disini batesnya jam 10 kak terus sama saya jadi lebih rajin sholatnya juga kak terus kak saya kan putus sekolah nah disini ada sekolah jadi di rehab juga saya tetep bisa

lanjutin sekolahnya yang dideket masjid itu kak saya sekolah disana terus saya juga banyak ketemu temen baru yang tadinya ga kenal jadi kenal terus kak saya kan ikut hidroponik saya dapet uang tambahan gara – gara saya jualin nih hasil tanemannya ke orang kantor terus kalo ada yang beli uang nya ditabungin.” (Informan 4 selaku ABH, 9 Juni 2023)

Selama proses pelaksanaan intervensi berlangsung pekerja sosial akan memonitoring kegiatan dengan cara menanyakan langsung kepada PM dan juga kepada orang disekitarnya, yang melihat perubahan PM selama tidak terpantau oleh pekerja sosial. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 2 dan 3 :

“ketika monitoring dalam pelaksanaan intervensi ini biasanya peksos ga hanya menanyakan kegiatan tersebut PM nya aja karena bisa aja nih dia bohong nah untuk make sure atau memastikan nya kita menggunakan sistem sumber yang ada, pengasuh, temannya, instruktur keterampilan yang dia ikutin mereka mengetahui perkembangan dia selama tidak terlihat oleh mata saya.”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan pekerja sosial pada tahapan implementasi ini pekerja sosial mempunyai peranan sebagai *educator* sebagaimana yang tercantum dalam kutipan berikut :

“pekerja sosial bisa jadi pendidik karena dalam pelaksanaan ini ada bimbingan sosial kegiatan tersebut peksos memberikan pemahaman materi terkait etika perilaku, pembentukan karakter juga, pemberian nilai dan norma – norma yang harus diterapkan di masyarakat seperti apa. Kemudian kita

sebagai pendidik dalam memberikan pelayanan konseling dengan menanamkan motivasi serta nasehat untuk PM” (Informan 2 selaku Pekerja Sosial, 13 Juni 2023).

Dalam hal ini pekerja sosial sebagai pendidik juga dapat dilakukan pada pelayanan pemenuhan dukungan keluarga dengan memberikan edukasi akan perkembangan anak selama di Lembaga serta mengedukasi perihal pentingnya peranan keluarga untuk memberikan arahan, penguatan atau motivasi semangat sehingga terjalin kerja sama yang baik antara pekerja sosial, PM, dan keluarga. Sebagaimana Informan 3 menyatakan bahwasannya :

“adanya pemenuhan dukungan keluarga ini juga diperlukan yaa pada tahap implementasi nah disini peran nya pekerja sosial itu sebagai pendidik kepada orang tua PM akan pentingnya peranan dari keluarga berupa penguatan, motivasi dan juga semangat hal ini juga bertujuan agar mempercepat proses keberhasilan program rehabilitasi sosial, misalnya tuh seperti ini kita kan disini udah bikin rancangan jadwal kegiatan sedemikian rupa yaa terus anak ini juga sudah terbiasa melakukan kegiatan – kegiatan tersebut nah kita perannya tuh mengedukasi orang tua nya untuk terus menjalankan apa yang sudah dilakukan anaknya serta kalau misalnya anak ini males kita komunikasikan ke orang tua ya kaya tolong ya bu anaknya begini begini nanti bisa dibantu untuk berikan semangat ya gitu sih biasanya peranan pendidiknya di tahap ini.” (Informan 3 selaku Pekerja Sosial, 9 Agustus 2023).

Terdapat peran pekerja sosial lainnya dalam pelaksanaan intervensi pekerja sosial harus memastikan sistem sumber layanan Kesehatan jika ada yang sakit, menjadi perantara PM

dengan instruktur terapi kewirausahaan yang ikuti dan memastikan keefektifan sistem sumber yang tersedia. Seperti yang diungkapkan oleh Informan 2 :

“peranan pekerja sosial sebagai broker ini yaa kita sebagai perantara dengan sistem sumber yang ada di Lembaga, sistem sumber disini itu ya bermacam – macem seperti program yang diberikan Handayani ke ABH, psikologi, klinik dan lain sebagainya yang ada di Lembaga merupakan system sumber untuk PM. Dan kita juga harus memastikan bahwa PM ini dapat mengikuti kegiatan dan system sumber yang tersedia itu efektif untuk dapat memenuhi kebutuhannya.” (Informan 2 selaku Pekerja Sosial, 13 Juni 2023).

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan 3 yaitu :

“Kalau broker itu kan kita sebagai perantara ya biasanya, perantara antara hal yang dibutuhkan oleh anak atau sistem sumber contoh nih saya dapet kasus anak yang tidak memiliki pengasuhan keluarga nya menolak lingkungannya tidak ada yang bisa mendukung perkembangannya dia akhirnya kita menghubungkan dia kepada sumber, sumber kan banyak ya ada sumber formal, informal, kemasyarakatan kita liat sumber apa yang bisa memenuhi kebutuhan dia oh ternyata ada sumber dari kemasyarakatan LKSA (Lembaga kesejahteraan sosial anak) kemudian kita hubungi dijelaskan maksud dan tujuannya seperti itu.” (Informan 3 selaku Pekerja Sosial, 9 Agustus 2023).

Dapat diketahui dari hasil wawancara pada tahapan implementasi terdapat 2 peran pekerja sosial yang menunjang

dalam menjalankan rehabilitasi sosial yaitu sebagai *educator* dan *broker*.

4.2.1.5 Monitoring & Evaluasi

Selanjutnya terdapat tahap pemantauan hasil dari pelayanan yang sudah diterapkan. Setelah diberikan pelayanan sesuai dengan rencana yang telah diterapkan, pekerja sosial harus memantau apakah dampak yang dihasilkan sudah sesuai dengan rencana yang diterapkan sebelumnya atau tidak.

Apabila ternyata hasil dari pelayanan tersebut kurang sesuai maka dilakukan evaluasi terkait layanan yang diberikan sampai mendapatkan hasil sesuai rencana. Hal tersebut dikatakan dalam wawancara pekerja sosial sebagai berikut:

“di tahap evaluasi ini yang jelas kita melihat kembali kan, jangan sampai tujuan itu salah. Misalnya, tujuan kamu kesini nih, sesuai diskusi kita sebelumnya. Kalau dia sudah bilang oke, maka tidak perlu direvisi lagi dan akan dilanjutkan. Setelah itu, kami kasih penguatan agar kliennya tidak berubah lagi kedepannya, bahwa tujuan kamu seperti ini.”
(Informan 3 selaku Pekerja Sosial, 9 Agustus 2023).

Berbeda dengan Informan 3, Informan 2 menggunakan indikator – indikator yang telah dibuat sebelumnya bersama dengan PM. Jika terdapat perubahan maka tidak perlu untuk merubah tujuan tersebut. Hal ini sesuai dengan perkataan dari Informan 3 yaitu :

“kita ada indikator – indikator yang telah dibuat sebelumnya misalnya sebelumnya anak ini gamau sholat tapi sekarang sudah menunjukkan adanya perubahan mau sholat ngaji Bersama juga, terus dia yang awalnya ga pede an gitu ya de sekarang sudah jauh lebih percaya diri artinya dia sudah ada

perubahan yang lebih baik tapi saya liat juga perubahan ini dari sudut pandang dia gimana sudut pandang teman – teman nya juga, sudut pandang pengasuhnya seperti itu.” (Informan 2 selaku Pekerja Sosial Ahli Pertama, 13 Juni 2023).

Kemudian pekerja sosial memiliki penilaian tersendiri untuk menentukan apakah PM ini bisa terminasi atau ada yang perlu di asesmen ulang jika PM merasa yakin akan keputusan yang telah dibuat maka terminasi akan dilakukan. Seperti yang diungkapkan oleh Pekerja Sosial ahli pertama :

“Sebelum menentukan, saya akan lakukan menanyakan kembali, bagaimana dengan keputusan yang telah kita ambil? Kalau dia sudah yakin, sudah siap maka akan dilakukan terminasi.” (Informan 2 selaku Pekerja Sosial Ahli Pertama, 13 Juni 2023).

Selain itu, bisa dilihat dari hasil evaluasi yang ada. Seperti halnya, jika keadaan PM sudah lebih baik dari sebelumnya dan dirasa tidak memerlukan bantuan selanjutnya maka akan dilakukan terminasi. Sebaliknya, jika masih ada kekurangan seperti halnya PM belum ada perubahan maka bisa direferal ke pekerja sosial lainnya atau ke lembaga lainnya. Sesuai dengan perkataan Informan 3 berikut ini.

“Hasil evaluasi. kalo seperti yang saya sampaikan, ketika kondisi anaknya sudah baik, sudah tidak butuh bantuan saya lagi kan dia, kalau anak ini ga berubah- berubah nih, udah saya kasih teknik yang ini engga, metode yang itu engga, kayanya saya ga sanggup menanganinya, saya rasa direferal aja deh ke teman yang lain, ke peksos yang lain. Atau misalnya anak ini ga berubah-berubah juga, udah berbagai

macam teknik, dipindahkan ke tempat lain juga bisa...” (Informan 3 selaku Pekerja Sosial, 9 Agustus 2023).

Dalam tahapan ini peran yang digunakan pekerja sosial adalah sebagai *coordinator* karena pekerja sosial di tahap ini melakukan koordinasi dengan PM maupun dengan sistem sumber lainnya yaitu pengasuh, instruktur, psikolog, dan temannya agar dapat melihat ketepatan PM dalam menjalankan rehabilitasi sosial yang telah diberikan serta mengevaluasi untuk melihat sejauh mana hasil intervensi yang telah dilakukan, selain itu pekerja sosial berperan untuk menyiapkan PM menghadapi tahapan terminasi.

“peksos bisa menjadi coordinator juga disini ya mba dimana kita tuh berkoordinasi dengan system sumbernya si pm ini bisa kita tanyakan ke PM nya sendiri dan juga ke sistem sumber di sekitar PM perubahan yang dialami gimana perkembangannya melihat dulu ya hasil dari evaluasi PM ini seperti apa kemudian di tahap ini kita mempersiapkan PM untuk melakukan terminasi.” (Informan 2 selaku Pekerja Sosial Ahli Pertama, 13 Juni 2023)

Evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh pekerja sosial terdapat peranan dalam prosesnya yaitu sebagai *coordinator* sebagai seseorang yang dapat berkoordinasi kan hasil evaluasi PM selama berbulan – bulan menjalani proses rehabilitasi sosial.

4.2.1.6 Pasca layanan dan Terminasi

Proses terakhir dalam tahapan rehabilitasi sosial di Sentra Handayani berdasarkan peraturan kementerian sosial nomor 7 tahun 2021 ialah pasca layanan dan terminasi. Pasca layanan merupakan layanan lanjutan yang diberikan kepada PM

setelah menjalani rehabilitasi sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungan sosialnya. Pada tahap ini juga diadakan proses terminasi dengan mengakhiri rangkaian program rehabilitasi pada PM serta pemutusan layanan dari segala prosedur ketentuan sesuai dengan tolak ukur tujuan dari pelaksanaan rehabilitasi yang telah berhasil dicapai oleh PM. Terminasi akan dilakukan apabila telah terjadi perubahan yang signifikan dan stabil dari diri penerima manfaat sehingga pekerja sosial dapat mengajukan rekomendasi terminasi dan mengadakan *case conference* dengan berbagai pihak untuk membahas terminasi program pada penerima manfaat.

“dari sini bisa terminasi kalau semua perilakunya kita berikan materi dan dia bisa ikuti dan juga ada perubahan perilaku dari semuanya, atau ada perubahan dia yang dari catatan yang tadinya jarang sholat sekarang rajin sholat, kalau di kegiatan masih engga disiplin, suka bercanda, teriak-teriak, terus kalau diberitahu dia ngelawan, nah berikutnya kalau udah enggak lagi catat positifnya, perilaku dia seperti apa, suka membantu, enggak egois, nah kalau udah oke selama putusan masa rehab nya kita terminasi, namun CC dulu kalau udah siap terminasi” (Informan 2 selaku Pekerja Sosial Ahli Muda, 13 Juni 2023)

Berdasarkan informasi yang peneliti temukan, kedua ABH yang direhabilitasi di Handayani sebetulnya sudah mendapatkan rekomendasi untuk terminasi, namun masih ada beberapa hambatan yang membuat proses terminasi tersebut harus ditunda. Hambatan itu berdasarkan dari data yang diperoleh dari wawancara dengan pekerja sosial antara lain:

- a. ABH sedang mengikuti UAS maka disarankan untuk bisa menyelesaikan UAS nya terlebih dahulu setelah itu proses terminasi nya akan di jalankan

Pada tahapan ini pekerja sosial berperan sebagai *empowerer* dalam menjalankan proses terminasi kepada ABH. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Informan 2 :

“kalo mereka ini tuh belum di terminasi kan tapi biasanya di tahap ini kita tuh berikan penguatan kepada masing – masing agar tidak kembali melakukan tindakan kejahatan seperti itu lagi.” (Informan 2 selaku Pekerja Sosial Ahli Muda, 13 Juni 2023)

Terlepas dari kedua ABH ini belum bisa dilakukan terminasi pada kasus ABH putusan lainnya pekerja sosial dalam tahap terminasi ini dapat menjadi *emprowerer* untuk kemajuan diri PM agar PM tidak berkonflik dengan hukum kembali. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Informan 3, yaitu

“nih disini biasanya kita tuh kasih penguatan – penguatan lagi kepada PM nya mereka kan udah ada perubahan yaa pasti jauh lebih baik disini kita di tahap ini lebih banyak memberikan nasihat, saran dan juga penguatan agar anak ini jangan sampe nih berkasus lagi dan harus ditempatkan disini lagi gitu.” (Informan 3 selaku Pekerja Sosial, 9 Agustus 2023).

4.2.1.7 Supervisi

Proses rehabilitasi sosial terdapat supervisi namun tahapan ini tidak dilakukan seperti tahapan sebelumnya karena supervisi ini dilakukan ketika dibutuhkan solusi alternatif atas permasalahan yang dialami oleh pekerja sosial sebagai case

manager, pekerja sosial ahli madya sebagai supervisor akan memberikan saran atau masukan atas hambatan yang ada :

“supervisi ini dilakukannya oleh peksos yang lebih senior kaya ahli madya itu sebagai supervisor kita dan ini juga tidak melulu dilakukan seperti tahapan sebelumnya itu yaa ini dilakukan ketika peksos sebagai case manager tuh merasa bingung gitu misalnya ada kasus kalau kita harus menghubungi kemana yaa masalah ini atau saran untuk masalah ABH seperti ini gimana yaa nah disitu kita konsultasikan ke peksos ahli madya seperti itu.” (Informan 3 selaku Pekerja Sosial, 9 Agustus 2023).

Dari pernyataan tersebut juga didukung oleh Informan 2 sebagai berikut :

“oh supervisi ini mah dilakukan kaya kita konsultasi ke peksos madya mba, ada kasus apa ini yaa kita harus menghubungi stakeholder lain yang sebelumnya belum koordinasi nah disitu kita konsultasikan permasalahannya ke peksos madya untuk memberikan saran atau solusi atas masalah itu gitu biasanya kita ke bu puti karena beliau peksos madya yaa ada lagi beberapa yang lain.” (Informan 2 selaku Pekerja Sosial Ahli Pertama, 13 Juni 2023)

Kedua pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pekerja sosial juga memiliki peranannya sebagai *coordinator* dalam kaitannya pekerja sosial yang memiliki kompetensi supervisor dapat melakukan koordinasi dengan pekerja sosial ahli muda dan pertama perihal layanan dalam berbagai lingkup.

“ini tuh apa ya mba peran nya sebagai memberikan saran masukan aja sih ke kita kita peksos case manajer untuk

menemukan solusinya gitu.” (Informan 3 selaku Pekerja Sosial, 9 Agustus 2023)

4.2.2 Hambatan Pekerja Sosial dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kepada ABH di Sentra Handayani

Pada pelaksanaan peranan pekerja sosial sebagai profesi, tentu di dalamnya tidak melulu lancar dalam jalannya pelaksanaan kegiatan terkadang ada hambatan atau permasalahan yang kerap muncul ketika pelaksanaan rehabilitasi sosial itu berlangsung. Di tahapan evaluasi dan terminasi belum tersedianya form – form hasil pencatatan kegiatan berlangsung maka terkadang itu menjadi hambatan pekerja sosial dalam tahapan tersebut.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Informan 2 selaku Pekerja Sosial Ahli Pertama :

“hambatan nya tuh apa yaa ini ketika kita di tahapan eval dan terminasi itu tuh gaada form seperti tahapan – tahapan sebelumnya dek kan form asesmen ada rencana intervensi juga tersedia jadi kadang agak menyulitkan kita paling ketika eval dan terminasi kita kumpulkan lagi form – form sebelumnya gitu aja sih .” (Informan 3 selaku Pekerja Sosial, 9 Agustus 2023).

Selain tidak tersedianya form pada tahap evaluasi dan terminasi terdapat hambatan dalam proses rehabilitasi sosial yaitu ketika PM melakukan terminasi tidak semua PM akan mendapatkan bimbingan lanjut atau pasca layanan hal ini hanya di sesuaikan oleh beberapa kasus serta Lembaga belum menyediakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh PM.

“hambatannya dalam proses rehab yaa kalau ABH ini di pasca layanan itu gaada tindak lanjutnya hanya di beberapa kasus aja gitu biasanya kita hanya via wa atau telpon aja sama orang tuanya, kemudian lembaga juga belum menyediakan sumber daya kaya

lapangan pekerjaan dan akses pendidikan.” (Informan 2 selaku Pekerja Sosial Ahli Muda, 13 Juni 2023)

Berdasarkan hasil temuan di lapangan terdapat hambatan dalam melakukan rehabilitasi sosial kepada PM khususnya ABH yang pertama adalah belum tersedianya form – form dokumen penunjang dalam proses evaluasi dan terminasi berlangsung, kedua pada tahapan pasca layanan tidak dilakukan bimbingan lanjut kepada semua PM yang telah melakukan terminasi dan yang ketiga adalah Lembaga belum menyediakan lapangan pekerjaan dan akses Pendidikan agar anak bisa terus mengembangkan potensi yang sudah didapatkan dan dengan mudah kembali menempuh Pendi